



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan ada hal-hal yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a dan guna kelancaran kegiatan tersebut perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa Dinyatakan bahwa Sekolah/Madrasah Menyusun dan Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Operasional Mengenai Proses PPDB;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/ 111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
27. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2015/2016;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2013 tentang Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Organisasi Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;

35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Lingkup Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik pada jenjang PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah dari jenjang pendidikan setingkat lebih rendah.
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD adalah :
  - a. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun.
  - b. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 s.d. 6 tahun dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun.
  - c. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai 4 tahun.

- d. Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan gizi keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.
5. Sekolah/Madrasah adalah jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga menengah meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
6. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
7. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan /atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan, setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 61 ayat 2).
8. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
10. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI.
11. Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs.
12. Program Kejar Paket C adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA/MA.
13. SD adalah Sekolah Dasar.
14. MI adalah Madrasah Ibtidaiyah
15. SMP adalah Sekolah Menengah Pertama.
16. MTs adalah Madrasah Tsanawiyah.
17. SMA adalah Sekolah Menengah Atas.
18. SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan.
19. MA adalah Madrasah Aliyah.
20. MAK adalah Madrasah Aliyah Kejuruan.

21. Prestasi adalah kompetensi di bidang akademis dan non akademis.
22. Masa Orientasi Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut MOPD bertujuan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disebut MPLS

#### Pasal 2

Penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal dan Sekolah/Madrasah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

#### Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berdasarkan :

1. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis;
2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Ciamis tanpa membedakan daerah asal, agama, golongan. Serta keterbatasan baik fisik, mental, kecerdasan, dan sosial ekonomi.

## BAB II PERSYARATAN

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Jenjang PAUD
  - a. Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA)
    1. Kelompok A berusia 4 - 5 tahun.
    2. Kelompok B berusia 5 - 6 tahun.
  - b. Kelompok Bermain (KB)
    1. Kelompok usia 2 – 6 tahun.
    2. Prioritas 3 dan 4 tahun.
  - c. Taman Penitipan Anak (TPA) usia sejak lahir sampai dengan 6 tahun.
  - d. Jenjang PAUD Sejenis (SPS) usia sejak lahir sampai dengan 6 tahun.
- (2) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I Sekolah Dasar (SD/MI) :
  - a. Berusia minimal 6 tahun.

- b. Pengecualian pada huruf a dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
  - c. Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru satuan pendidikan yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya.
  - d. SD/MI wajib menerima warga negara berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
  - e. Penerimaan peserta didik kelas 1 SD/MI tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.
  - f. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA.
  - g. Persyaratan Biodata Siswa yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - h. Melampirkan Surat Keterangan Sekolah Keagamaan (Madrasah diniyah) bagi yang memiliki.
- (3) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) adalah :
- a. Telah lulus SD/MI/Program Paket A dan memiliki/menyerahkan fotokopi STTB/Ijazah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.
  - b. Menyerahkan SKHUS/M/STLSD/MI, ujian Persamaan Lulus SD/MI, atau Tanda lulus Program Paket A
  - c. Usia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal awal tahun pelajaran.
  - d. Melampirkan fotokopi (dilegalisasi) bukti prestasi bidang akademis/olahraga/kesenian/ketrampilan dan serta bidang lainnya bagi yang memiliki
  - e. Melampirkan Surat Keterangan Sekolah Keagamaan (Madrasah diniyah) bagi yang memiliki.
  - f. Mendaftarkan ke SMP/MTs. yang dituju. (bisa secara manual atau online)
- (4) Calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) adalah :
- a. Telah lulus SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki/menyerahkan Fotokopi STTB/ Ijazah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.
  - b. Menyerahkan SKHUN asli.
  - c. Usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal awal tahun pelajaran berjalan.
  - d. Melampirkan fotokopi (dilegalisasi) salah satu bukti prestasi bidang akademis/ olahraga/kesenian/ ketrampilan serta bidang lainnya bagi yang memiliki.
  - e. Mendaftarkan ke SMA/MA yang dituju.
  - f. Melampirkan Surat Keterangan Sekolah Keagamaan (Madrasah diniyah) bagi yang memiliki.

- (5) Calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
  - a. Telah lulus SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki/menyerahkan fotokopi STTB/ Ijasah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.
  - b. Usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal awal tahun pelajaran berjalan.
  - c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik (mohon penjelasan) program pendidikan di sekolah yang dituju.
  - d. Melampirkan fotokopi (dilegalisasi) salah satu bukti prestasi bidang akademis/olahraga/kesenian/ketrampilan serta bidang lainnya bagi yang memiliki.
  - e. Menyerahkan SKHUN/SHUN asli.
  - f. Melampirkan Surat Keterangan Sekolah Keagamaan (Madrasah diniyah) bagi yang memiliki.
  - g. Membawa surat keterangan sehat dari dokter.
  - h. Surat Keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah (RSU/Puskesmas) khusus untuk bidang :
    1. Bidang Teknologi dan Rekayasa;
    2. Bidang Seni;
    3. Bidang Kesehatan;
    4. Bidang Pertanian dan Kelautan.
- (6) Bagi peserta ujian kesetaraan Paket A/B bisa mengikuti PPDB dengan menggunakan surat bukti pendaftaran Ujian Nasional Paket Penyetaraan (UNPP) A/B, namun apabila siswa tersebut dalam 1 semester tidak bisa menunjukkan ijazah Paket A/B maka harus mengundurkan diri dari sekolah yang menerima.
- (7) Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah setempat bagi peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Ciamis.

### BAB III PENDIDIKAN INKLUSIF

#### Pasal 5

- (1) Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- (2) Yang dimaksud sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa memandang keterbatasan, memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.



- (3) Yang dimaksud Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah tunanetra, tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autisme; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; memiliki kelainan lainnya ; tunaganda. masalah sosial ekonomi.
- (4) Jumlah maksimal Anak berkebutuhan Khusus (ABK) diterima Sekolah Inklusif sebesar 10% dari seluruh peserta didik yang diterima.

#### BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

##### Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik—Jenjang PAUD meliputi :
  - a. TK/RA :
    1. Kelompok A usia 4 – 5 tahun maksimum 15 peserta didik/1 guru
    2. Kelompok B usia 5 – 6 tahun maksimum 15 peserta didik/1 guru
  - b. KB, TPA, SPS :
    1. Kelompok usia 0 – 2 tahun maksimum 4 peserta didik/1 guru
    2. Kelompok usia 2 – 4 tahun maksimum 8 peserta didik/1 guru
    3. Kelompok usia 4 – 6 tahun maksimum 15 peserta didik/1 guru
- (2) Jumlah peserta didik pada SD/MI maksimum 28 orang/rombel.
- (3) Jumlah peserta didik pada SMP/MTs. maksimum 32-36 orang/rombel, dengan rombel maksimal 27 rombel.
- (4) Jumlah peserta didik pada SMA/MA adalah 32–40 orang/rombel, dengan jumlah rombel maksimal 27 rombel.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMK/MAK, sebagai berikut :
  - a. 32–36 orang/rombel untuk Kelompok Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Agribisnis dan Agroteknologi;
  - b. 32 – 40 orang/rombel untuk Kelompok Bisnis Manajemen, dan Bidang Studi keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata;
  - c. Jumlah rombel maksimal 48 rombel.

#### BAB V JADWAL

##### Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik, kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.

- (2) Jadwal penerimaan peserta didik pada Jenjang PAUD (TK/RA, KB, TPA, SPS), Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Ciamis diatur dalam Juknis PPDB yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.

## BAB VI PELAKSANAAN PENDAFTARAN

### Pasal 8

Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Jalur Penelusuran Minat Bakat dan Kemampuan (PMDK) diatur di sekolah penerima;
- b. Jalur Reguler :
  1. Calon Peserta didik mendaftar pada Sekolah/Madrasah dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, yaitu SKHUS/M atau SHUN asli/Surat Keterangan Asli tentang Nilai Ujian Nasional, fotokopi Ijazah yang dilegalisir setingkat di bawahnya dan Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar, dan surat keterangan kesehatan dan tidak buta warna dari Puskesmas/Dokter pemerintah (hanya khusus untuk jurusan SMK yang memerlukan persyaratan kesehatan dan tidak buta warna).
  2. Peserta didik yang akan melanjutkan Sekolah/Madrasah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, untuk jenjang SMP/MTs dapat mendaftarkan ke Sekolah Pilihan 1 dan apabila tidak diterima di Sekolah Pilihan 1 dapat disalurkan ke Sekolah Pilihan 2 SMP/MTs Negeri,
  3. Peserta didik yang akan melanjutkan Sekolah/Madrasah ke SMA/MA, dapat mendaftarkan ke Sekolah Pilihan 1 dan apabila tidak diterima di Sekolah Pilihan 1 dapat disalurkan ke Sekolah Pilihan 2.
  4. Bagi Peserta Didik yang akan melanjutkan ke SMK/MAK dapat memilih maksimal 2 (dua) Kompetensi/Paket Keahlian dalam sekolah tersebut.
  5. Melampirkan fotokopi (dilegalisasi) salah satu bukti prestasi bidang akademis/ olahraga/kesenian/ketrampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki.
  6. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia.
  7. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
  8. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan akan digunakan sebagai :
    - Tanda bukti daftar ulang apabila diterima
    - Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima.

9. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan. (Tidak hanya manual tetapi harus juga dengan cara online)
10. Pendaftaran calon peserta didik diutamakan bagi peserta didik / siswa yang berasal dari Kabupaten Ciamis.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kabupaten maksimum 10 % dari daya tampung sekolah, kecuali daerah perbatasan dapat dipertimbangkan untuk memenuhi daya tampungnya.
12. Untuk calon peserta didik yang akan melanjutkan ke luar Kabupaten Ciamis karena sesuatu alasan, harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dan/atau Bidang Persekolahan sesuai jenjang dan kewenangannya.

## BAB VII SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

### Pasal 9

- (1) Penerimaan peserta didik pada Satuan PAUD (TK/RA, KB, TPA, SPS) tidak dilakukan seleksi.
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik pada Jenjang PAUD (TK/RA, KB, TPA, SPS) dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala/Pengelola PAUD.

### Pasal 10

Penerimaan Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Dasar, jika melebihi daya tampung, dilaksanakan seleksi berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal.

### Pasal 11

- (1) Jika melebihi daya tampung, seleksi calon peserta didik pada kelas VII SMP/MTs. dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Sekolah /Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Surat Tanda Lulus Program Paket A atau telah lulus dengan memiliki SKHUS/SHUS/STL;
- (2) Mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi dibidang akademik dan keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lainnya. (catatan: untuk ijazah diniyah diperlukan jika dalam satu lembaga siswanya overload atau melebihi kapasitas);
- (3) Seleksi/tes minat bakat bagi sekolah tertentu
- (4) Ketentuan penilaian :  
 Nilai akademis :  
 rata-rata nilai = A  
 Bonus Prestasi = B  
 Nilai Akhir =  $2A + B$   
 (agar mendapat pertimbangan, jika siswanya tidak memiliki bonus prestasi);

- (5) Untuk Sekolah/Madrasah yang pendaftarannya kurang dari daya tampung wajib menerima semua tanpa melalui tes Penerimaan Peserta Didik/hanya seleksi administrasi.

#### Pasal 12

- (1) Seleksi penerimaan untuk calon siswa kelas X SMA/MA–dan SMK dilaksanakan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau telah lulus dengan memiliki STL/SKHUN/SHUN, dengan mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi bidang akademik, pengetahuan dan teknologi, bidang lainnya, dan usia calon peserta didik. (sekolah yang sudah menerima pendaftaran sah atau tidak SMK/ dikarenakan kriteria PPDB diambil dari hasil UN)
- (2) Ketentuan penilaian :
- Untuk SMA/MA perhitungan nilai akhir sebagai berikut :  
$$\text{Nilai Akhir} = \Sigma \text{Nilai UN} + \text{Prestasi}$$
  - Untuk SMK/MAK perhitungan nilai akhir adalah sebagai berikut:  
$$\text{Nilai Akhir} = \Sigma \text{Nilai UN} + \text{Prestasi/Hasil Tes Minat}$$

#### Pasal 13

Pada kondisi terdapat nilai akhir sama besar maka seleksi diatur dengan pertimbangan berikut :

- Berdasar prioritas Sekolah/Madrasah pilihan.
- Jika masih sama, diutamakan untuk pendaftar dari Sekolah/Madrasah dalam Kabupaten Ciamis.
- Jika masih sama, diurutkan berdasar nilai sesuai urutan database propinsi.

#### Pasal 14

Calon peserta didik diberi kesempatan untuk mendaftarkan kembali apabila tidak diterima pada semua Sekolah/Madrasah yang dipilihnya atau pada semua program/kompetensi keahlian di SMK yang dipilihnya, pada masa pendaftaran.

### BAB VIII BIAYA

#### Pasal 15

- (1) Biaya PPDB diatur sebagai berikut:
- Untuk Jenjang PAUD (TK/RA, KB, TPA, SPS) : ditentukan oleh penyelenggara PAUD;
  - Untuk SD/MI : dibiayai dari dana BOS;
  - Untuk SMP/MTs : dibiayai dari dana BOS;

- d. Untuk SMA/MA dan SMK/MAK: dibiayai dari dana BOS Pusat atau BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal), jika ada.
- (2) Bagi calon siswa yang mengalami hambatan sosial ekonomi diberikan kemudahan mendapatkan akses layanan penerimaan Calon Peserta Didik Baru.

## BAB IX PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

### Pasal 16

- (1) Pengumuman penerimaan calon peserta didik baru diberitahukan secara terbuka dan online.
- (2) Satuan Pendidikan yang mengadakan seleksi berdasarkan nilai UN/SKHUN harus membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis.
- (3) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi Sekolah/Madrasah yang membuka gelombang 2 (dua) karena daya tampung belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya diperhitungkan berdasarkan kekurangan siswa, setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis untuk Madrasah.
- (5) Orang Tua/Wali calon peserta didik yang diterima di SD/MI Negeri atau Swasta wajib menandatangani surat pernyataan bahwa peserta didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama yang dianut sesuai Peraturan Pemerintah.
- (6) Calon peserta didik yang diterima di SMP/MTs/SMA/MA/SMK Negeri atau Swasta wajib menandatangani pernyataan mengikuti pendidikan agama yang dianut serta kesediaan tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui orang tua/wali sesuai Peraturan Pemerintah.

## BAB X DAFTAR ULANG

### Pasal 17

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
- (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima wajib menunjukkan STTB/Ijazah asli.

- (5) Bagi calon peserta didik / siswa yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (6) Pendaftar yang telah dinyatakan gugur sesuai pada butir diatas diganti calon peserta didik/calon siswa lain yang ada pada rangking / peringkat jurnal dibawahnya.
- (7) Calon peserta didik/siswa yang tidak diterima, berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali oleh peserta didik sesuai jadwal yang ditentukan Sekolah/Madrasah.
- (8) Pendaftaran ulang hanya diperuntukkan bagi kelas I/VII/X yang baru diterima dan tidak dibenarkan adanya pungutan apapun dan disyahkan oleh Komite Sekolah/Madrasah;
- (9) Kelas II-VI/VIII-IX/XI-XII tidak dibenarkan adanya daftar ulang dan pungutan dalam bentuk apapun.

## BAB XI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 18

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah/Madrasah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Provinsi sesuai kewenangannya.
- (2) Menunjukkan surat keterangan/NIS/data tertentu yang digunakan sebagai dasar kepindahan siswa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perpindahan siswa dari sekolah/madrasah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kementerian Agama Kabupaten /Provinsi sesuai kewenangannya.
  - b. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud.
  - c. Penempatan siswa pindahan diutamakan pada Sekolah/Madrasah yang sejenis dan stastusnya sama. Bila tempat memungkinkan Sekolah/Madrasah negeri dapat menerima siswa pindahan dari sekolah swasta yang berjenjang akreditasi sama.
  - d. Siswa pindahan dari Madrasah dapat diterima di sekolah umum yang setingkat atau sebaliknya.
  - e. Perpindahan siswa dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan siswa/buku laporan penilaian hasil belajar Semester 1 tahun pelajaran yang bersangkutan.

## BAB XII LAPORAN

### Pasal 19

- (1) Pada akhir penerimaan peserta didik, setiap Kepala Sekolah/Madrasah membuat laporan tentang jumlah peserta didik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima.
- (2) Laporan penerimaan peserta didik Jenjang PAUD (TK/RA, KB, TPA, SPS), SD/MI, dikirim kepada Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing selambat-lambatnya satu minggu setelah awal tahun pelajaran pada tahun berjalan. Selanjutnya dibuat rangkuman dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis sebelum pelaksanaan tahun ajaran baru dimulai.
- (3) Laporan penerimaan peserta didik SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis sesuai dengan kewenangannya masing-masing selambat-lambatnya tanggal satu minggu setelah awal tahun pelajaran pada tahun berjalan.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## BAB XIII MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK (MOPD)

### Pasal 20

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan MOPD selama jam belajar di sekolah pada minggu pertama masuk sekolah selama 3 (tiga ) sampai dengan 5 (lima )hari;
- (2) Masa orientasi peserta didik bertujuan untuk mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri peserta didik, dan kepramukaan sebagai pembinaan awal kearah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis mengendalikan MOPD agar menjadi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif dan kreatif, bukan mengarah kepada tindakan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun psikologis;

- (4) Pelaksanaan MOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berisi : penghangat suasana (Ice-Breaking), penambah wawasan dan pendidikan demokrasi;
- (5) Sasaran MOPD adalah siswa kelas VII SMP/MTs, kelas X SMA/MA/SMK dengan mengikutsertakan guru dan karyawan;
- (6) Pelaksanaan MOPD harus didasari prinsip: mudah, murah, meriah, masal dan menyenangkan karena itu kegiatan MOPD harus disesuaikan dengan kondisi Sekolah/Madrasah masing-masing;
- (7) Penyampaian materi MOPD seminimal mungkin menggunakan metode ceramah, dengan materi Pancasila, Nasionalisme, Bela Negara dan Budi Pekerti, tidak mengarah pada perplonconan dalam bentuk apapun, dan tidak perlu diberi sertifikat. (karena ada intervensi);
- (8) Pakaian yang dikenakan pada saat MOPD, memakai seragam Sekolah/Madrasah sebelumnya (SD/MI, SMP/MTs), yang rapi bersih dan sopan;
- (9) Sekolah/Madrasah dilarang memungut biaya dan membebani orangtua dan peserta didik dalam bentuk apapun.

#### BAB XIV LAIN-LAIN

##### Pasal 21

- (1) Sekolah/Madrasah membentuk panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dan satuan pengamanan dengan SK Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi siswa baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan kecuali ada keputusan tertulis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
- (3) Setelah Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah/Madrasah mengikutsertakan Komite Sekolah/Madrasah untuk menyusun Program Tahunan Sekolah/Madrasah.
- (4) Rapat orang tua/wali siswa baru mengikutsertakan Komite dengan acara pembahasan RKAS diselenggarakan setelah calon peserta didik/siswa diterima resmi menjadi siswa. (selambat-lambatnya satu bulan setelah pengesahan peserta didik baru)
- (5) Pakaian seragam Sekolah/Madrasah adalah pakaian yang sudah diatur dalam Keputusan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang PSAS.
- (6) Pengadaan seragam Sekolah/Madrasah dan perlengkapan sarana belajar tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.



BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 12 Juni 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 12 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005